



KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA
NOMOR : 31/KPN/SK.KA2.1.2/I/2025

TENTANG

TATA TERTIB PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA
DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Semarang telah memiliki ruang arsip yang berfungsi menyimpan arsip perkara perdata dan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
b. bahwa guna menunjang tertib administrasi dalam pengarsipan dan peminjaman berkas perkara perlu adanya tata tertib dan petugas pengelola arsip perkara;
c. bahwa Pegawai Pengadilan Negeri Semarang yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan;
d. bahwa dengan adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum, maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tentang Tata Tertib Pengelolaan Arsip Berkas Perkara dan Petugas Pengelola, yang telah ditetapkan sebelumnya, dipandang perlu ditinjau ulang dan direvisi kembali.

Mengingat : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA TENTANG TATA TERTIB PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP BERKAS PERKARA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 2653/KPN/SK.KA2.1.2/XII/2023 tentang Tata Tertib Pengelolaan Arsip Berkas Perkara Dan Petugas Pengelola Pengadilan Negeri Semarang.

KEDUA : Peraturan tata tertib pengelolaan arsip perkara pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

KETIGA...



- KETIGA : Menunjuk petugas pengelola arsip perkara pada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana diuraikan dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Januari 2025

	<p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA</p> <p>ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA</p>
---	---



TATA TERTIB PENGELOLAAN ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

A. JAM PELAYANAN

1. Senin s.d Kamis : 09.00 s.d 16.00 WITA
2. Jumat : 08.00 s.d 15.00 WITA
3. Sabtu s.d Minggu / Hari Libur : Tutup

B. SYARAT PEMINJAMAN

1. Peminjam adalah Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan Pelaksana Kepaniteraan.
2. Setiap peminjam mengajukan permohonan pinjam berkas kepada Petugas.
3. Peminjam mengisi dan menandatangani pada buku peminjaman yang disediakan.
4. Setelah berkas perkara yang dimohonkan ditemukan, Pemohon dipersilahkan membaca berkas tersebut pada meja yang disediakan pada ruang arsip yang terpantau CCTV dan diawasi petugas dari Kepaniteraan Hukum.
5. Peminjam hanya diperbolehkan di ruang arsip dan tidak boleh dibawa keluar ruang arsip terkecuali adanya alasan penting yang mendapat ijin dari atasan (keperluan eksekusi putusan perdata).
6. Jangka waktu peminjaman untuk kepentingan eksekusi selama 3 (tiga) hari selanjutnya apabila dibutuhkan dapat diperpanjang lagi dan melaporkan kepada petugas.

C. LARANGAN

1. Merusak, merobek, mencoret, mengotori arsip berkas perkara dan sarana prasarana yang ada diruang arsip.
2. Membawa keluar berkas perkara dari ruang arsip tanpa melalui prosedur peminjaman.
3. Membawa barang pribadi (buku, tas, dll) kedalam ruang arsip.
4. Makan, minum dan membuang sampah sembarangan diruang arsip.

D. SANKSI

Peminjam yang menghilangkan berkas perkara dan melanggar larangan akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dalam Peraturan RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA
---	---



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

NOMOR : 31/KPN/SK.KA2.1.2/I/2025

TANGGAL : 6 JANUARI 2025

DAFTAR PETUGAS PENGELOLA ARSIP BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ni Made Ari Artini, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab
2.	I Kadek Widianantara, A.Md.	Jurusita	Petugas Pengelola

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 6 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA
---	---

